

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Ki Ageng Pandanaran-Semarang

Seiring dengan perubahan masyarakat, persoalan ekonomi syari'ah pun berkembang mengikuti perubahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menghadapi perkembangan masyarakat, Ekonomi Syari'ah dituntut untuk melahirkan pemikiran-pemikiran baru. Salah satunya adalah perkembangan lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang memiliki peran penting dalam memenuhi tugas sosial. Sistem di lembaga keuangan syari'ah, salah satunya koperasi syari'ah yang dapat dijadikan alternatif dalam rangka mengatasi beragam kebutuhan anggotanya melalui penggunaan bermacam-macam instrumen akad yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Dengan demikian, pemberdayaan anggota dapat dilakukan lebih optimal. Hal ini dikarenakan setiap potensi anggota dapat didorong dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

BMT Ki Ageng Pandanaran-Semarang adalah salah satu lembaga keuangan syari'ah yang menjalankan akad pembiayaan *mudharabah* dengan tujuan untuk membantu memberdayakan umat dan anggotanya agar lebih baik dari sebelumnya. Baik dari segi usahanya maupun pemahaman tentang pola ekonomi syari'ah. Sasaran pengembangan BMT Ki

Ageng Pandanaran-Semarang ini adalah masyarakat sekitar yang mayoritas sebagai pengusaha kecil-menengah dan membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.

BMT Ki Ageng Pandanaran-Semarang mempunyai peranan penting dalam membantu peningkatan pendapatan masyarakat disekitarnya, khususnya anggota BMT Ki Ageng Pandanaran-Semarang. Adanya jasa pembiayaan yang diberikan BMT Ki Ageng Pandanaran-Semarang masyarakat sekitar Mugas-Pandanaran terbantu masalah modal. Selain itu, dengan adanya pembiayaan *mudharabah* masyarakat sekitar sadar akan pentingnya menjalankan ekonomi yang sesuai dengan syari'at Islam.

BMT Ki Ageng Pandanaran-Semarang merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia yang menggunakan badan hukum koperasi dan mempunyai bermacam-macam produk yang disediakan untuk masyarakat, salah satunya yaitu produk simpan pinjam dan pembiayaan. Dalam menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaannya, BMT Ki Ageng Pandanaran menerapkan beberapa akad seperti pada Lembaga Keuangan Syari'ah lain. Salah satu akad yang digunakan untuk pembiayaan adalah akad pembiayaan *mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan dana untuk dikelola *mudharib*. Kemudian keuntungannya dibagi menurut kesepakatan bersama di awal. Pembiayaan ini diberikan BMT Ki Ageng Pandanaran

kepada para pengusaha sekitar Mugas-Pandanaran yang kekurangan modal untuk menjalankan usahanya.

Sebagaimana teori oleh Abdul Manan bahwa landasan ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep fundamental, yaitu :

1. Keimanan kepada Allah SWT (*tauhid*)

Tauhid merupakan konsep yang pertama dan dasar pelaksanaan segala aktivitas baik yang menyangkut ibadah, *mu'amalah*, hingga akhlak. Dengan demikian, pelaku pembiayaan *mudharabah* yaitu *mudharib* maupun *shahibul maal* harus memperhatikan prinsip *tauhid*.

Dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT Ki Ageng Pandanaran-Semarang, proses penentuan nisbah bagi hasil tidak ditentukan secara sepihak. Penentuan nisbah bagi hasil di tentukan berdasarkan kesepakatan bersama Asosisasi BMT se-kota Semarang, yaitu sebesar 2% dari besarnya pembiayaan. Hal ini disebabkan karena adanya ketidaktransparan atau ketidakjujuran anggota dalam menyampaikan keuntungan usahanya.¹ Hal tersebut mencerminkan bahwa anggota BMT Ki Ageng Pandanaran kurang memahami tentang prinsip ekonomi Islam dalam pembiayaan *mudharabah*.

¹ Wawancara dengan Bu. Yayuk selaku Staff Adminidtrasi BMT Ki Ageng Pandanaran, pada tgl. 20 Oktober 2016

2. Kepemimpinan (*khalifah*)

Sebagai khalifah Allah, manusia bertanggung jawab kepadaNya dan mereka akan diberi pahala (*reward*) atau azab (*punishment*) di hari akhirat kelak berdasarkan apakah kehidupan mereka didunia ini sesuai atau bertentangan dengan petunjuk yang telah diberikan oleh Allah SWT. Karena itu, konsep kedua juga harus diperhatikan oleh kedua pihak, yaitu *mudharib* dan *shahibul maal* dalam penentuan nisbah bagi hasil. Dalam pembiayaan *mudharabah* yang merupakan akad kerjasama antara kedua pihak yang berarti kedua pihak merupakan pemimpin dari usaha yang dijalankan. Dalam penentuan nisbah bagi hasil antara BMT dan anggota mau menerima saran yang diajukan antara keduanya, bukan atas keputusan BMT (*shahibul maal*). Dari kerja sama BMT Ki Ageng Pandanaran dengan anggota selalu ada komunikasi dalam pengelolaan usaha tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ikatan kekeluargaan yang erat antara pihak BMT dan Anggota BMT Ki Ageng Pandanaran-Semarang.

3. Keadilan (*a'dalah*)

Dalam pandangan Islam, setiap orang pada dasarnya bukan seseorang tertentu atau ras, kelompok, atau negara tertentu. Konsep persaudaraan menjadi seimbang dengan disertai konsep *a'dalah* atau keadilan. Keadilan disini, dipahami oleh seorang muslim bahwa ketika berbisnis atau

bermu'amalah harus menaati syari'ah Islam (hukum Allah) dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Dalam pengelolaan usaha antara BMT Ki Ageng Pandanaran-Semarang dengan anggota selalu ada keterbukaan, jika dari usaha yang dijalankan belum mendapat hasil dan anggota belum mampu membayar angsuran, maka dari pihak BMT bukan semata-mata ingin mendapatkan keuntungan, tapi juga berlaku baik kepada anggota.

Sistem perhitungan bagi hasil yang diterapkan di lembaga keuangan syari'ah ada 2 yaitu :

1. Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syari'ah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syari'ah.
2. Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syari'ah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syari'ah.²

Dari kedua sistem tersebut, sebenarnya BMT Ki Ageng Pandanaran-Semarang menerapkan sistem yang kedua yaitu sistem bagi hasil (*revenue sharing*). Namun, karena pada

² <http://www.inkopsyahbmt.co.id/konsep-bagi-hasil-dalamekonomi-syariah/> diakses pada tgl. 20 Desember 2016

prakteknya anggota (*mudharib*) tidak mau jujur atau tidak transparan dalam memberitahu keuntungan yang mereka peroleh, maka Asosiasi BMT se-Kota Semarang memutuskan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* sebesar 2% dari besarnya pembiayaan. Dari ketiga konsep tersebut belum keseluruhan dipraktikkan di BMT Ki Ageng Pandanaran-Semarang dalam penentuan nisbah bagi-hasil pembiayaan dalam perspektif ekonomi Islam.

Dibawah ini contoh perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT ki ageng Pandanaran-Semarang :

1. Nama : Alief Noor
- Plafond : 3.000.000
- Bagi Hasil : 2%
- Jangka waktu : 6 bulan
- Model Angsuran : 10 kali

Perhitungan bagi hasil :

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus} &= 2\% \times \text{Jumlah Pembiayaan} \\
 &= 2\% \times 3.000.000 \\
 &= 60.000,-
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Diangsuran pokok sebanyak 10 kali} &= 3.000.000 : 10 \\
 &= 300.000
 \end{aligned}$$

Jadi, dalam jangka waktu 6 bulan kedepan Ibu Alief Noor menyerahkan Rp. 60.000,- sebagai nisbah bagi hasil dari pembiayaan sebesar Rp. 3.000.000,-, serta membayar angsuran pokok sebesar Rp. 300.000,- setiap angsurannya.

2. Nama : Jumiati
 Plafond : 1.000.000
 Bagi hasil : 2%
 Jangka waktu : 6 bulan
 Model Angsuran : 10 kali

Perhitungan bagi hasil :

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= 2\% \times \text{Jumlah Pembiayaan} \\ &= 2\% \times 1.000.000 = 20.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Diangsuran pokok misalkan 10 kali} &= 1.000.000 : 10 \\ &= 100.000,- \end{aligned}$$

Jadi dalam jangka waktu 6 bulan kedepan ibu Jumiati menyerahkan Rp. 20.000,- sebagai nisbah bagi hasil dari pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000,- ke pihak BMT Ki Ageng Pandanaran, dan membayar angsuran pokoknya sebesar 100.000,- tiap angsuran.

3. Nama : Sutrisno
 Plafond : 5.000.000
 Bagi hasil : 2%
 Jangka waktu : 6 bulan
 Model Angsuran : 10 kali

Perhitungan bagi hasil :

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= 2\% \times \text{Jumlah Pembiayaan} \\ &= 2\% \times 5.000.000 \\ &= 100.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Diangsuran pokok misalkan 10 kali} &= 5.000.000 : 10 \\ &= 500.000,- \end{aligned}$$

Jadi dalam jangka waktu 6 bulan kedepan ibu Jumiati menyerahkan Rp. 100.000,- sebagai nisbah bagi hasil dari pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000,- ke pihak BMT Ki Ageng Pandanaran, dan membayar angsuran pokoknya sebesar 500.000,- tiap angsuran.

4. Nama : Ngatinungrum
 Plafond : 2.000.000
 Bagi hasil : 2%
 Jangka waktu : 6 bulan
 Model Angsuran : 10 kali

Perhitungan bagi hasil :

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= 2\% \times \text{Jumlah Pembiayaan} \\ &= 2\% \times 2.000.000 \\ &= 40.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Diangsuran pokok misalkan 10 kali} &= 2.000.000 : 10 \\ &= 200.000,- \end{aligned}$$

Jadi dalam jangka waktu 6 bulan kedepan ibu Jumiati menyerahkan Rp. 40.000,- sebagai nisbah bagi hasil dari pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000,- ke pihak BMT Ki Ageng Pandanaran, dan membayar angsuran pokoknya sebesar 200.000,- tiap angsuran.

5. Nama : Endang Sinawati
 Plafond : 10.000.000

Bagi hasil : 2%
Jangka waktu : 6 bulan
Model Angsuran : 10 kali

Perhitungan bagi hasil :

$$\begin{aligned}\text{Rumus} &= 2\% \times \text{Jumlah Pembiayaan} \\ &= 2\% \times 10.000.000 \\ &= 200.000,-\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Diangsuran pokok misalkan 10 kali} &= 10.000.000 : 10 \\ &= 1.000.000,-\end{aligned}$$

Jadi dalam jangka waktu 6 bulan kedepan ibu Jumiaty menyerahkan Rp. 200.000,- sebagai nisbah bagi hasil dari pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000,- ke pihak BMT Ki Ageng Pandanaran, dan membayar angsuran pokoknya sebesar 1.000.000,- tiap angsuran.³

Uraian diatas menjelaskan tentang bag hasil dari akad kerja sama BMT Ki Ageng Pandanaran-Semarang dengan *mudharib*. Bagi hasil tersebut dapat diketahui jumlahnya di awal akad, atau saat *mudharib* membuat perjanjian BMT Ki Ageng Pandanaran-Semarang. Meskipun demikian masyarakat tetap memilih pembiayaan yang di tawarkan oleh BMT Ki Ageng Pandanaran-Semarang karena model angsurannya yang tidak

³ Wawancara dengan Ibu Yayuk selaku Staff Administrasi BMT Ki Ageng Pandanaran-Semarang, pada tgl 18 Desember 2016

memberatkan untuk pengguna jasa. Pembayaran bagi hasil dan angsuran bisa ditetapkan pada waktu tertentu.⁴

Tetapi tehnik penentuan nisbah tersebut dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan konvensional tetapi berbaju syari'ah. Hal ini jika dilihat dari sistem penentuan bagi hasil yang dijelaskan oleh Muhammad Ridwan di dalam buku *manajemen baitul maalwattamwil*, bahwa kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya.⁵ Dari teori tersebut sudah jelas bahwa penentuan nisbah bagi hasil ditentukan diawal akad, namun untuk nominal pembagian hasil dibagi ketika pengelola usaha (*mudharib*) mendapatkan hasil usaha.

⁴ *Ibid*, Wawancara dengan Ibu Yayuk

⁵ Muhammad Ridwan, *Op.Cit*, Hal. 122